

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja**

Pengertian dan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui Jadi kecelakaan kerja menurut UU No.3 tahun 1992 meliputi: kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat pekerja melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja umumnya kecelakaan terjadi di tempat kerja atau yang biasa disebut *in plant* dan terjadi pada saat jam kerja, kemudian kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui yaitu kecelakaan lalu lintas yang dialami pekerja dalam perjalanan pada saat akan berangkat ke tempat kerja atau pulang menuju tempat tinggalnya, kecelakaan ini biasanya disebut kecelakaan *out plant* dan terjadi di luar jam kerja. Jenis kecelakaan yang termasuk dalam kecelakaan kerja berdasarkan UU No. 3 tahun 1992 adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau Hubungan kerja. Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Hak atas

jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang hubungan kerjanya telah berakhir diberikan, apabila menurut hasil diagnosis dokter yang merawat penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaan selama tenaga kerja yang bersangkutan masih dalam hubungan kerja. Hak jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud diatas, diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama 3 (tiga tahun terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir).

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diduga dan tidak diharapkan. Kejadiannya tidak terdapat unsur kesengajaan dan terencana. Kecelakaan kerja sering kali menimbulkan cacat. Adapun sebab-sebab kecelakaan kerja:

1. Faktor Pekerjaan

- a. Ketetapan jam kerja yang berlaku adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu, atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja. Waktu istirahat dianjurkan 20-30% jam kerja atau paling sedikit 15% dan 5 hari selama 6 jam jumlah jam kerja tiap minggu
- b. Pergeseran waktu atau shift kerja dari malam ke siang kemudian ke pagi hari dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Resiko kecelakaan kerja tinggi pada tenaga kerja yang bekerja pada malam hari.

## 2. Faktor Lingkungan Kerja

### a. Faktor Kimia

Disebabkan oleh bahan baku dan bahan pembantu proses produksi dan hasil proses produksi. Unsurnya dapat dikelompokkan bahan yang mudah terbakar, mudah meledak dll. Contoh kecelakaan kerja oleh karena pabrik petasan, bengkel dll.

### b. Faktor Fisika

Pencahayaan Pencahayaan yang tidak baik akan memudahkan timbulnya kecelakaan kerja. Panas/Cuaca Kerja Untuk bekerja dengan baik dibutuhkan suhu ruangan efektif. Suhu efektif di Indonesia; antara 22- 27°C, suhu ini akan memberikan pengaruh nyaman pada tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Kebisingan Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki. Suara ini akan menimbulkan gangguan pada komunikasi, pendengaran dan dapat meningkatkan kecelakaan kerja.

### c. Faktor Biologi

Bermacam-macam bakteri, jamur, virus yang terdapat dl lingkungan kerja dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

## 3. Faktor Manusia

Salah satu penyebab dari kecelakaan kerja adalah faktor manusia itu sendiri. Faktor-faktor yang terdapat pada manusia terdiri dari :

### a. Umur

Umur muda pada umumnya lebih sedikit mendapat kecelakaan kerja dibandingkan umur tua, hal ini disebabkan kecepatan reaksi umur muda lebih baik dibandingkan umur tua, akan tetapi umur muda sering bertindak ceroboh sehingga menimbulkan kecelakaan kerja

b. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja mempunyai pengaruh terhadap kecelakaan kerja. Penelitian di Hongkong menunjukkan kecelakaan kerja pada tangan akibat terkena mesin terutama pada pekerja yang mempunyai pengalaman kerja kurang dari satu tahun

c. Jenis kepribadian Manusia Faktor kejiwaan mempunyai pengaruh terhadap kecelakaan kerja, emosi, motivasi kerja dan ceroboh mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kecelakaan kerja.

1) Tingkat Pendidikan dan keterampilan

Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi timbulnya kecelakaan kerja, begitu pula latihan sebelum melakukan pekerjaan akan mempengaruhi timbulnya kecelakaan kerja.

2) Kelelahan

Kelelahan baik fisiologis maupun psikologis dapat meningkatkan kecelakaan kerja. Kelelahan akan menurunkan kemampuan kerja dan ketahanan tubuh pekerja.

- Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja adalah:
- a) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun tidak.
  - b) Magang merupakan tenaga kerja yang secara nyata belum penuh menjadi tenaga kerja atau karyawan untuk perusahaan, tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan. Demikian pula murid atau siswa yang melakukan pekerjaan dalam rangka kerja praktek, berhak atas jaminan kecelakaan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja.
- 3) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan:
  - 4) Pemborong yang bukan pengusaha dianggap bekerja pada pengusaha yang memborong pekerjaan.
  - 5) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.
  - 6) Narapidana yang dipekerjakan pada perusahaan perlu diberi perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja jika tertimpa kecelakaan kerja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 137

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Keselamatan Kerja**

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Keselamatan Kerja

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa : Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara pengolahannya.

Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat resiko bahayanya, adalah penerapan teknologi mutakhir. Dengan demikian, peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi buruh dan bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan

---

<sup>2</sup> Ibid, h. 131

kondisi kerja yang aman bagi buruh. Tujuan peraturan keamanan adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi buruh dan resiko kecelakaan pada saat ia melakukan pekerjaan.
- b. Menjaga agar supaya orang-orang yang telah berada di sekitar tempat kerja terjamin keselamatannya.
- c. Menjaga supaya sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.<sup>3</sup>

## 2. Kewajiban Pengusaha dalam hubungannya dengan Keselamatan Kerja

Pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja atau pengusaha. Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

- a. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan tentang:
  - 1) Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.
  - 2) Semua alat pengamanan dan pelindung yang diharuskan.
  - 3) Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya.
  - 4) Memeriksakan kesehatan fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan.<sup>4</sup>
- b. Terhadap tenaga kerja yang telah/sedang dipekerjakan, ia berkewajiban:

---

<sup>3</sup> A. Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, : PT Raja Grafindo Persada, 1997, h.228

<sup>4</sup> Lalu Husni, Op.cit, h. 134

- 1) Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, P3K, dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.

Keselamatan kerja bagi pekerja pada akhirnya tergantung juga pada pekerja itu sendiri. Oleh karena itu pembinaan, penyuluhan dan latihan-latihan dalam rangkaian meningkatkan kesadaran dan penghayatan terhadap keselamatan kerja mempunyai peranan yang sangat penting. Antara pembinaan dan latihan mempunyai makna tersendiri.

Melalui pembinaan dapat disampaikan berbagai informasi mengenai keselamatan kerja, cara melaksanakan pekerjaan yang baik dan benar, sehingga akan memberikan kejelasan kepada para pekerja. Sedangkan latihan menyangkut mengenai keterampilan dalam keselamatan kerja.<sup>5</sup> Penyelenggaraan pembinaan bagi pekerja dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain :

a. Ceramah atau diskusi

Metode ceramah dan diskusi diterapkan dengan maksud supaya yang dilakukan antara pekerja dengan pembicara dapat berkomunikasi secara langsung, sehingga pekerja benar-benar memahami dan mengetahui apa yang diceramahkan. Pembinaan seperti ini hendaknya dilakukan secara berkala, meskipun tidak

---

<sup>5</sup> Suma'mur, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Jakarta : Haji Masagung, 1987, h.210

dilaksanakan secara bersamaan, mengingat adanya proses produksi yang tidak dapat ditinggalkan.

b. Poster atau slogan

Poster atau slogan adalah salah satu cara untuk mengingatkan pekerja agar selalu berhati-hati dan juga untuk mengingatkan pekerja. Poster atau slogan ini macam-macam wujudnya, bisa berupa gambar yang lucu, menyedihkan, memberikan nasehat dan sebagainya. Menurut Suma'ur poster ada yang berwujud poster positif, yaitu poster yang memperlihatkan kemanfaatan kalau berhati-hati, poster ini baik untuk menguatkan semangat pekerja yang mungkin ada dalam keraguan. Selain itu ada poster negatif, yaitu poster yang memperlihatkan bahaya.<sup>6</sup>

Pembinaan dan penyuluhan yang sangat penting dan diberikan kepada pekerja adalah:

- a) Pemberantasan kebakaran
- b) Pembinaan pertama pada kecelakaan
- c) Pembinaan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

2) Memeriksakan Kesehatan Pekerja

Pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja penting sekali dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 307

kemungkinan mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan tempat kerja.

Melaksanakan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan merupakan tugas dan tenaga paramedis. Oleh karena itu agar tenaga paramedis dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pihak perusahaan diwajibkan mengirimkan tenaga paramedisnya untuk dididik mengenai hyperkes dan keselamatan kerja seperti yang tennaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 02/MEN/1979 tentang Kewajiban latihan hyperkes dan keselamatan kerja bagi para tenaga paramedis perusahaan, dimana dalam pasal 1 disebutkan:

“Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga paramedis diwajibkan untuk mengirimkan setiap tenaga untuk mendapatkan latihan dalam bidang higienen Perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja.”

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Transmigrasi Nomor Per-02/MEN/1980 tentang pemeriksaan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja telah ditentukan bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja yaitu meliputi pemeriksaan sebelum bekerja, pemeriksaan secara berkala, dan pemeriksaan khusus. Hal tersebut dimaksudkan agar pekerja dalam kondisi yang

benar-benar sehat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja dapat dilakukan secara bertahap.

- 3) Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja

Penyediaan alat perlindungan diri yang cukup akan dapat menghindarkan dan atau dapat diri atau dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin timbul atau terjadi. Hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan, apalagi alat perlindungan tersebut merupakan salah satu fasilitas dan perusahaan untuk pekerja, dengan kata lain alat perlindungan diri harus disediakan perusahaan secara cuma-cuma untuk pekerja tanpa dipungut biaya. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengurus diwajibkan Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, alat perlindungan diri tidak saja disediakan untuk para pekerja, tetapi juga untuk orang lain yang memasuki tempat kerja dalam lingkungan perusahaan tersebut.

Alat perlindungan diri yang disediakan perusahaan satu dengan yang lain biasanya tidak sama, hal ini didasarkan pada jenis pekerjaannya atau jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Adapun jenis alat perlindungan yang biasa digunakan oleh perusahaan tekstil adalah:

a) Penutup telinga

Dalam suatu perusahaan khususnya ruang produksi yang dipenuhi dengan mesin-mesin, biasanya akan menimbulkan suara yang sangat bising. Pekerja yang selalu berada dalam situasi bising terus-menerus dan tidak menggunakan penutup telinga cepat atau lambat akan mempengaruhi pendengarannya. Oleh karena itu alat penutup telinga sangatlah penting dan mutlak dan mutlak keberadaanya atau harus ada dalam industri-industri bersuara keras.

b) Masker

Masker adalah alat yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung. Masker sangat diperlukan untuk industri tekstil dalam hal ini industri batik, sebab dalam industri ini menggunakan

bahan zat-zat kimia yang cukup berbahaya. Apabila sampai terhirup tentunya dapat merusak paru-paru.

c) Topi Pengaman

Topi pengaman banyak macamnya, ada yang terbuat dari kain, ada pula yang terbuat dari plastik. Para pekerja diwajibkan untuk menggunakan topi pengaman. Topi sangat berguna bagi para pekerja, terutama pekerja perempuan, terlebih lagi yang berambut panjang. Topi harus dipakai agar tidak terganggu saat melakukan pekerjaan. Sebab rambut yang panjang apabila dibiarkan terurai akan mengganggu bahkan jika tidak hati-hati rambutnya bisa masuk ke mesin.

d) Alat-alat perlindungan diri lainnya

Alat-alat perlindungan diri lainnya. Alat perlindungan diri lainnya yang biasa digunakan antara lain sepatu boat, kaos tangan, penutup mata dan lain-lain.

4) Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja disebutkan bahwa:

“Pengurus diwajibkan Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai

Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”.

Berdasarkan pasal tersebut maka pengusaha mempunyai kewajiban untuk menempelkan syarat keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di tempat-tempat strategis di tempat kerja.

Mengenai kewajiban pengusaha untuk memasang gambar keselamatan kerja di tempat kerja diatur dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menentukan bahwa:

“Pengurus diwajibkan Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja”.

Memasang gambar-gambar keselamatan kerja ditempat kerja sangatlah penting, sebab pemasangan gambar-gambar tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu alat untuk memberikan suatu informasi pada pekerja atau paling tidak dapat dipergunakan sebagai alat memperingatkan kepada para pekerja mengenai suatu hal yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan.

- 5) Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

- 6) Membayar biaya pengawasan keselamatan kerja ke Kantor Perbendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat
- 7) Mentaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas. Dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja disebutkan bahwa:

Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya”.

Berdasarkan pada pasal di atas, maka pengusaha sebagai pthak pemilik perusahaan juga mempunyai konsekuensi melaksanakan peraturan mengenai keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Jadi pelaksanaannya tidak tumpang tindih antara pekerja dan pengusaha.

### 3. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Keselamatan Kerja

Dari sudut Tenaga Kerja juga mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan kerja. Kewajiban-kewajiban tenaga kerja adalah:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.

- c. Ketentuan mengenai kewajiban pekerja untuk memakai alat perlindungan diri ini diatur dalam Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- d. Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat I perusahaan yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Hak-hak tenaga kerja adalah:

- a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja /perusahaan yang bersangkutan.
- b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.<sup>8</sup>

#### 4. Pengawasan dan Pembinaan

Dalam Pasal 173 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pembinaan tersebut dapat mengikut-sertakan organisasi

---

<sup>7</sup> Lalu Husni, Op cit, h. 135

<sup>8</sup> Ibid, h. 136

pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait dan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan. Penghargaan tersebut dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

Pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
- b. tidak menyalahgunakan kewenangannya

Selanjutnya dalam Pasal 179 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.

### C. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Tujuan kesehatan kerja adalah:

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial.
2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dan tenaga kerja.
4. Meningkatkan produktifitas kerja.<sup>9</sup>

Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang mendadak berupa kekerasan terhadap struktur fisik tubuh manusia sehingga segera dapat diketahui, seperti terbentur benda keras, terpotong benda tajam, jatuh dan ketinggian. Jadi disini akibatnya dapat dilihat langsung. Sedangkan penyakit kerja prosesnya lama, timbulnya secara perlahan, sehingga akibatnya baru dapat diketahui setelah waktu yang cukup lama, misalnya gangguan pernapasan

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 140

akibat debu organik maupun non organik yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja.

Terjadinya penyakit kerja merupakan akibat dan tidak dilaksanakannya kesehatan kerja. Pengertian kesehatan kerja sendiri dalam undang-undang tidak diatur. Menurut Suma'ur kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit ataupun gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum.<sup>10</sup>

Sebagaimana keselamatan kerja, kesehatan dan produktifitas mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, hal ini didasarkan atas:

1. Kondisi-kondisi yang optimal untuk kesehatan adalah optimal pula untuk produktifitas kerja, sebagai contoh : kebisingan yang ditekan minimal baik untuk kesehatan dan juga efisiensi, penenangan yang cukup untuk kenikmatan kerja, berfaedah bagi kesehatan mata, udara yang segar berguna bagi efisiensi kerja kesehatan juga, gizi yang memadai diperlukan tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga daya kerja dan lain sebagainya.
2. Kesehatan yang tinggi adalah cara-cara untuk mengatasi tidak produktifitasnya biaya-biaya pengobatan yang tidak perlu. Untuk

---

<sup>10</sup> Suma'mur, Op.cit, h.1

menanggung kecelakaan, cacat kematian akibat dan bahaya-bahaya pekerjaan.

Juga sebagai cam mengurangi tidak efisiennya pembiayaan akibat ketidakcocokan kerja, ganti kerja, dan lain-lain.<sup>11</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial**

##### **1. Konsep Hubungan Industrial**

Istilah hubungan industrial (*industrial relation*), sudah lama dikenal di negara-negara Eropa dan Amerika. Hubungan industrial tidak hanya terbatas pada pengertian industri dalam arti sempit, tetapi meliputi semua badan usaha yang di dalamnya terjadi hubungan kerja. Pentingnya hubungan industrial bagi suatu negara dapat di lihat dari sejarah bahwa tidak ada negara yang dapat maju secara ekonomi tanpa membina terlebih dahulu sistem industrialnya. Hal ini juga terjadi di Indonesia, pengalaman menunjukkan bahwa hubungan industrial yang tidak didukung oleh perangkat hukum yang baik ternyata menimbulkan masalah tersendiri di bidang ketenagakerjaan. Jadi untuk menuju suatu negara industri yang kuat dan maju, setiap negara perlu membenahi terlebih dahulu konsep hubungan industrialnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena hubungan industrial yang baik yang didukung oleh perangkat hukum yang baik pula, merupakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan industri.

---

<sup>11</sup> Ibid, h.14

Konsep hubungan industrial yang dapat diterapkan secara baik di suatu negara, belum tentu dapat diterapkan dengan baik di negara lain. Para ahli hubungan industrial berpendapat bahwa sistem hubungan industrial yang paling tepat bagi suatu negara adalah sistem yang sesuai dengan nilai sosial budaya negara yang bersangkutan. Atas dasar pendapat tersebut, sistem hubungan industrial yang diyakini paling tepat dengan kondisi Indonesia adalah hubungan industrial yang berlandaskan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan industrial, adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha yang dilandasi dengan prinsip kemitraan dan keseimbangan, berasaskan kekeluargaan dan gotongroyong serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua asas tersebut secara filosofis merupakan landasan bagi sikap mental dan sikap sosial dalam hubungan industrial.

Secara historis perkembangan hubungan industrial di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa, karena itu, tahap-tahap perjuangan bangsa turut mempengaruhi perkembangan hubungan industrial. Di era pergerakan kemerdekaan, akibat pengaruh perjuangan politik waktu itu, hubungan industrial lebih banyak berorientasi pada masalah politik dari pada masalah ekonomi.

Setelah Indonesia merdeka, terutama pada periode tahun lima puluhan, hubungan industrial terseret ke dalam pergolakan politik. Sejalan dengan situasi dan kondisi politik saat itu, berkembang dengan bebas, bermacam-macam hubungan industrial, baik yang berdasarkan paham liberal maupun yang berdasarkan teori perjuangan kelas menurut marxisme. Pada periode ini terdapat keanekaragaman sistem dan pendekatan hubungan industrial sehari-hari, akibatnya sering terjadi kesalah pahaman dan benturan dalam hubungan industrial baik di antara sesama serikat pekerja maupun antara pekerja dengan pengusaha. Penyelesaian perbedaan pendapat dengan adu kekuatan antara pekerja dengan pengusaha merupakan hal yang biasa terjadi. Mogok dan penutupan perusahaan (*lock out*) merupakan dua senjata yang dianggap sebagai hak asasi untuk digunakan.

Munculnya berbagai persoalan antara pengusaha dan pekerja seperti dikemukakan di atas, bersumber pada kurangnya pemahaman terhadap asas hubungan industrial yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, terutama yang berhubungan dengan asas kemitraan dan asas ikut bertanggung jawab.

Asas kemitraan dalam hubungan industrial mengandung dua sisi pokok dalam pelaksanaan hubungan industrial. Sisi pertama adalah mitra dalam proses produksi (*partner inproduction*). Dari sisi ini timbul kewajiban bagi pekerja agar mampu meningkatkan produksi barang atau jasa bagi perusahaan. Sisi kedua adalah mitra dalam keuntungan perusahaan (*partner inprofit*). Sisi ini menunjukkan kewajiban bagi pengusaha untuk membagi keuntungan perusahaan dengan pekerja, baik dalam bentuk

kenaikan upah, perbaikan syarat-syarat kerja maupun peningkatan kesejahteraan dan pemberian jaminan sosial.

Asas ikut bertanggung jawab atau asas tanggung jawab bersama (*partner in responsibility*), juga menyangkut dun sisi pertanggung jawaban. Pertama, pekerja ikut bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan. Asas ml berkaitan erat dengan asas kemitraan karena pekerja merasa turut memiliki dan merupakan bagian dari perusahaan. Kedua, pengusaha merasa ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja.

Secara umum, masalah-masalah pokok hubungan industrial di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum ketenagakerjaan. Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perlindungan kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta sebagai landasan untuk menciptakan ketenangan kerja yang berkeadilan sosial (*Industrial peace with justice*) dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja seperti hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja.<sup>12</sup>

## 2. Peran Pemerintah dalam Hubungan Industrial

Proses industri selalu berjalan dengan adanya peran dari pemerintah. Apabila pemerintah tidak ikut campur tangan dalam hubungan industri maka tidak ada keseimbangan antara proses dan hasil yang mampu dicapai. Misalnya fungsi pemerintah sebagai pengawas dalam melaksanakan

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nastition., Hukum Ketenegakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja. Bandung: Mandar Maju, 2004, h.164-167

hubungan industrial sebagai contoh perusahaan yang melanggar kebijakan pemerintah dengan memperkerjakan tenaga kerjanya secara *full time* tanpa ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja maka pemerintah berhak dan wajib menegur perusahaan tersebut. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang NO.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab XI Hubungan Industrial, Pasal 102 (l) yang berisi “ Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.<sup>13</sup>

## E. Tinjauan Umum Efektifitas Hukum

### 1. Definisi Hukum

Diantara para pakar hukum tidak ada keserasian pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hukum itu. Menurut Prof. Mr.EM Meyer, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.<sup>14</sup>

Sedang menurut pakar hukum Indonesia, yakni JCT Simorangkir SH dan Woerjono Sastropranoto SH, hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang

---

<sup>13</sup> Lalu Husni, Op cit h.292

<sup>14</sup> CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, h.34

berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.<sup>15</sup>

Dari berbagai perumusan tentang hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yakni:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Saksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Menurut Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, hukum itu memiliki dua ciri, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Adanya perintah dan/atau larangan.
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, agar supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaidah kaidah termasuk harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka

---

<sup>15</sup> Ibid, h.36

<sup>16</sup> Ibid, h. 38

kaidah-kaidah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti.<sup>17</sup>

Path prinsipnya hukum memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku. Artinya hukum bersifat sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogyanya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.
- b. Pengawasan atau pengendalian sosial dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai hukum. Dengan kata lain, dan sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif. Prevensi merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan represi bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.
- c. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement*) dapat terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menyediakan suatu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa serta pemecahan perselisihan. Salah satu lembaga yang digunakan adalah pengadilan, yang menggunakan hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut.
- d. Rekayasa sosial (*Social Engineering*), Menurut Satjipto Raharjo hukum sebagai sarana rekayasa sosial inovasi-social engineering tidak saja

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 1986, h.28

digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan kata lain, hukum dijadikan sarana untuk melakukan perubahan masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Efektifitas Hukum

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dan tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in theory* dan *law in action*.<sup>19</sup> (Soleman B Taneko, 1993:48).:

Efektifitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi-organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum.

---

<sup>18</sup> Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta : Raja Grafindo, 1993, h.37

<sup>19</sup> Ibid, h. 48

b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, Op cit, h.45